

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti mengenai implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri telah menerapkan manajemen risiko secara sistematis dalam proses pembiayaan *murabahah* sektor pertanian. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, monitoring serta pengendalian risiko. Dalam tahap identifikasi dan analisis, lembaga menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of Economy*) untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan. Setiap aspek calon anggota pembiayaan mulai dari karakter, kemampuan membayar, modal, jaminan, hingga kondisi sosial ekonomi ditelusuri secara cermat untuk mencegah potensi pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Proses ini terbukti efektif dalam menilai dan menyaring calon anggota yang layak mendapatkan pembiayaan, khususnya di sektor pertanian yang memiliki karakter risiko musiman. Selain itu, dalam proses monitoring dan pengendalian, KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap kualitas pembiayaan. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa implementasi manajemen risiko ini telah diterapkan secara konsisten oleh pihak KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dan berdampak pada minimnya tingkat pembiayaan bermasalah sejak awal proses pembiayaan.

2. Upaya KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditunjukkan melalui tindakan nyata (*action*) dalam pelaksanaan manajemen risiko. Hal ini mencakup klasifikasi risiko berdasarkan kategori pembiayaan (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) yang dilakukan melalui analisis terhadap seluruh anggota aktif pembiayaan *murabahah*. Dari data yang diperoleh, hanya 54 dari 1.014 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, menunjukkan bahwa proses mitigasi risiko berjalan dengan efektif. Selain itu, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dari tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan yang signifikan, menandakan keberhasilan KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dalam menekan pembiayaan bermasalah. Strategi seperti restrukturisasi pembiayaan, dan pendekatan personal menjadi bagian penting dari manajemen risiko yang diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa implementasi manajemen risiko yang baik dan terstruktur mampu menjaga kualitas pembiayaan dan kesehatan lembaga secara menyeluruh.

B. Saran

Peneliti setelah melaksanakan penelitian tentang implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, maka

peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan beberapa pihak. Sarah yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

Untuk kedepannya, diharapkan KSU BMT Rahmat Syariah lebih cermat dalam melakukan *survey* sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota, guna menghindari risiko adanya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kelancaran dalam pembayaran angsuran. Selain itu, manajemen risiko sebaiknya dijadikan acuan utama dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, dengan mengimplementasikannya secara baik dan efisien sesuai dengan teori yang telah ada.

2. Akademik

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan tambahan, selain buku dan jurnal, bagi penelitian selanjutnya.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih baik dan menarik dibandingkan penelitian sebelumnya, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian terdahulu.